



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);

3



16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.



14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.
16. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pelatihan dan konsultasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 3

Tujuan PDRD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;



- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.
- (2) Ketentuan penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa yaitu:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata sejumlah desa dengan rumusan:

$\frac{60\% \times \text{Pagu PDRD Kabupaten Tahun 2019}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$



- b. 40% (empat puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Jombang.

$40\% \times \text{Pagu PDRD Kabupaten 2019} \times \frac{\text{Jumlah kontribusi PDRD dari Desa 2018}}{\text{Total Pemasukan PDRD Se-Kabupaten Jombang}}$

- (3) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa meliputi Bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak desa.

BAB VII

TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa dilaksanakan 1 (satu) tahap.

k



BAB VIII
MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 10

Mekanisme pengajuan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1) Usulan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di evaluasi oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - 3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
 - 4) Rencana penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - 6) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 7) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - 8) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermaterai 6000 (enam ribu rupiah); dan
 - 9) Kwitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai 6000 (enam ribu rupiah).
- b. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran PDRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran PDRD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b ke Badan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penggunaan PDRD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan PDRD; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan PDRD.
- (3) Pembinaan penggunaan PDRD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:



- a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan PDRD;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan PDRD;
- d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan PDRD.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana bagian dari hasil PDRD.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari hasil PDRD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Januari 2019
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Januari 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6 /E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2019
 TANGGAL: 11 Januari 2019

**BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA TAHUN 2019**

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN PDRD 2019
1	PERAK	JANTIGANGGONG	48.822.000,00 ✓
2	PERAK	KEPUHKAJANG	59.674.000,00 ✓
3	PERAK	SUMBERAGUNG	51.228.000,00 ✓
4	PERAK	PAGERWOJO	53.887.000,00 ✓
5	PERAK	PERAK	49.200.000,00 ✓
6	PERAK	SEMBUNG	47.574.000,00 ✓
7	PERAK	GLAGAHAN	52.040.000,00 ✓
8	PERAK	KALANGSEMANDING	49.800.000,00 ✓
9	PERAK	GADINGMANGU	50.487.000,00 ✓
10	PERAK	PLOSOGENUK	47.997.000,00 ✓
11	PERAK	SUKOREJO	54.613.000,00 ✓
12	PERAK	TEMUWULAN	47.583.000,00 ✓
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	57.706.000,00 ✓
14	GUDO	PUCANGRO	61.994.000,00 ✓
15	GUDO	KEDUNGTURI	50.434.000,00 ✓
16	GUDO	JAPANAN	39.712.000,00 ✓
17	GUDO	BLIMBING	41.293.000,00 ✓
18	GUDO	MENTAOS	44.594.000,00 ✓
19	GUDO	SUKOIBER	54.721.000,00 ✓
20	GUDO	SUKOPINGGIR	48.430.000,00 ✓
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	54.621.000,00 ✓
22	GUDO	GUDO	41.510.000,00 ✓
23	GUDO	PESANGGRAHAN	42.538.000,00 ✓
24	GUDO	WANGKALKEPUH	44.721.000,00 ✓
25	GUDO	KREMBANGAN	55.169.000,00 ✓
26	GUDO	SEpanyul	52.712.000,00 ✓
27	GUDO	GODONG	50.975.000,00 ✓
28	GUDO	MEJOYOLOSARI	45.520.000,00 ✓
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	52.541.000,00 ✓
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	54.262.000,00 ✓
31	GUDO	TANGGUNGAN	52.488.000,00 ✓
32	NGORO	JOMBOK	53.617.000,00 ✓
33	NGORO	GENUKWATU	53.495.000,00 ✓
34	NGORO	REJOAGUNG	56.725.000,00 ✓



35	NGORO	KAUMAN	46.334.000,00	✓
36	NGORO	NGORO	54.271.000,00	✓
37	NGORO	BADANG	54.241.000,00	✓
38	NGORO	PULOREJO	64.853.000,00	✓
39	NGORO	BANYUARANG	55.016.000,00	✓
40	NGORO	SIDOWAREK	60.721.000,00	✓
41	NGORO	GAJAH	51.298.000,00	✓
42	NGORO	KESAMBEN	53.984.000,00	✓
43	NGORO	KERTOREJO	49.015.000,00	✓
44	NGORO	SUGIHWARAS	51.992.000,00	✓
45	BARENG	KEBONDALEM	50.190.000,00	✓
46	BARENG	MUNDUSEWU	51.596.000,00	✓
47	BARENG	PAKEL	46.228.000,00	✓
48	BARENG	KARANGAN	51.670.000,00	✓
49	BARENG	NGAMPUNGAN	50.405.000,00	✓
50	BARENG	JENISGELARAN	56.517.000,00	✓
51	BARENG	BARENG	77.922.000,00	✓
52	BARENG	TEBEL	45.589.000,00	✓
53	BARENG	MOJOTENGAH	47.342.000,00	✓
54	BARENG	BANJARAGUNG	61.806.000,00	✓
55	BARENG	NGLEBAK	53.397.000,00	✓
56	BARENG	NGRIMBI	53.326.000,00	✓
57	BARENG	PULOSARI	59.075.000,00	✓
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	50.478.000,00	✓
59	WONOSALAM	WONOMERTO	46.638.000,00	✓
60	WONOSALAM	JARAK	56.443.000,00	✓
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	50.560.000,00	✓
62	WONOSALAM	WONOSALAM	80.817.000,00	✓
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	60.396.000,00	✓
64	WONOSALAM	WONOKERTO	43.785.000,00	✓
65	WONOSALAM	SUMBERJO	51.307.000,00	✓
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	49.840.000,00	✓
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	48.554.000,00	✓
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	60.843.000,00	✓
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	47.542.000,00	✓
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	54.204.000,00	✓
71	MOJOAGUNG	JANTI	44.548.000,00	✓
72	MOJOAGUNG	TEJO	60.242.000,00	✓
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	41.019.000,00	✓
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	36.039.000,00	✓
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	46.240.000,00	✓
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	51.763.000,00	✓



77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	51.032.000,00	✓
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	43.483.000,00	✓
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	59.861.000,00	✓
80	MOJOAGUNG	BETEK	54.445.000,00	✓
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	49.544.000,00	✓
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	45.999.000,00	✓
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	50.658.000,00	✓
84	MOJOAGUNG	SEKETI	34.400.000,00	✓
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	49.461.000,00	✓
86	MOJOWARNO	KARANGLO	44.762.000,00	✓
87	MOJOWARNO	LATSARI	42.231.000,00	✓
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	46.118.000,00	✓
89	MOJOWARNO	PENGGARON	41.454.000,00	✓
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	49.154.000,00	✓
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	45.728.000,00	✓
92	MOJOWARNO	GONDEK	47.229.000,00	✓
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	41.977.000,00	✓
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	43.392.000,00	✓
95	MOJOWARNO	JAPANAN	47.458.000,00	✓
96	MOJOWARNO	MENGANTO	42.369.000,00	✓
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	43.214.000,00	✓
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	46.869.000,00	✓
99	MOJOWARNO	SELOREJO	43.676.000,00	✓
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	44.642.000,00	✓
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	38.859.000,00	✓
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	50.798.000,00	✓
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	44.624.000,00	✓
104	DIWEK	KAYANGAN	50.909.000,00	✓
105	DIWEK	PUTON	44.979.000,00	✓
106	DIWEK	BENDET	39.762.000,00	✓
107	DIWEK	BULUREJO	56.321.000,00	✓
108	DIWEK	GROGOL	58.150.000,00	✓
109	DIWEK	JATIREJO	45.074.000,00	✓
110	DIWEK	CUKIR	53.826.000,00	✓
111	DIWEK	KWARON	49.603.000,00	✓
112	DIWEK	WATUGALUH	44.896.000,00	✓
113	DIWEK	PUNDONG	53.091.000,00	✓
114	DIWEK	DIWEK	38.982.000,00	✓
115	DIWEK	BANDUNG	56.416.000,00	✓
116	DIWEK	KEDAWONG	38.760.000,00	✓
117	DIWEK	NGUDIREJO	43.795.000,00	✓
118	DIWEK	CEWENG	44.389.000,00	✓



119	DIWEK	BALONGBESUK	49.790.000,00	✓
120	DIWEK	PANDANWANGI	52.713.000,00	✓
121	DIWEK	BRAMBANG	38.986.000,00	✓
122	DIWEK	JATIPELEM	43.721.000,00	✓
123	DIWEK	KERAS	57.303.000,00	✓
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	51.438.000,00	✓
125	JOMBANG	PLANDI	52.267.000,00	✓
126	JOMBANG	KEPATIHAN	60.138.000,00	✓
127	JOMBANG	PULOLOR	58.173.000,00	✓
128	JOMBANG	SENGON	65.214.000,00	✓
129	JOMBANG	TUNGGORONO	54.900.000,00	✓
130	JOMBANG	DENANYAR	67.666.000,00	✓
131	JOMBANG	JOMBANG	74.944.000,00	✓
132	JOMBANG	CANDIMULYO	64.463.000,00	✓
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	44.256.000,00	✓
134	JOMBANG	BANJARDOWO	54.616.000,00	✓
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	61.749.000,00	✓
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	43.093.000,00	✓
137	JOMBANG	JABON	41.239.000,00	✓
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	49.810.000,00	✓
139	JOMBANG	SUMBERJO	40.642.000,00	✓
140	PETERONGAN	PETERONGAN	52.357.000,00	✓
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	46.679.000,00	✓
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	64.150.000,00	✓
143	PETERONGAN	MANCAR	55.618.000,00	✓
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	56.707.000,00	✓
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	55.568.000,00	✓
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	43.130.000,00	✓
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	48.187.000,00	✓
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	45.775.000,00	✓
149	PETERONGAN	BONGKOT	48.956.000,00	✓
150	PETERONGAN	SENDEN	41.016.000,00	✓
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	53.254.000,00	✓
152	PETERONGAN	TENGARAN	47,008.000,00	✓
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	45.793.000,00	✓
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	52.360.000,00	✓
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	57.506.000,00	✓
156	SUMOBITO	PALREJO	55.733.000,00	✓
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	55,005.000,00	✓
158	SUMOBITO	BRUDU	58.158.000,00	✓
159	SUMOBITO	BADAS	55.494.000,00	✓
160	SUMOBITO	NGLELE	46.268.000,00	✓



161	SUMOBITO	TRAWASAN	47.878.000,00	✓
162	SUMOBITO	SEBANI	50.501.000,00	✓
163	SUMOBITO	MLARAS	49.655.000,00	✓
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	49.786.000,00	✓
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	53.794.000,00	✓
166	SUMOBITO	SUMOBITO	48.809.000,00	✓
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	68.509.000,00	✓
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	57.027.000,00	✓
169	SUMOBITO	KENDALSARI	56.876.000,00	✓
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	45.819.000,00	✓
171	SUMOBITO	MADIOPURO	45.872.000,00	✓
172	SUMOBITO	BAKALAN	44.579.000,00	✓
173	SUMOBITO	GEDANGAN	52.339.000,00	✓
174	SUMOBITO	MENTURO	52.321.000,00	✓
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	60.469.000,00	✓
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	48.403.000,00	✓
177	KESAMBEN	WATUDAKON	57.790.000,00	✓
178	KESAMBEN	CARANGREJO	55.119.000,00	✓
179	KESAMBEN	JOMBOK	66.571.000,00	✓
180	KESAMBEN	BLIMBING	49.179.000,00	✓
181	KESAMBEN	WULUH	50.648.000,00	✓
182	KESAMBEN	POJOKREJO	61.090.000,00	✓
183	KESAMBEN	KESAMBEN	52.231.000,00	✓
184	KESAMBEN	PODOROTO	58.565.000,00	✓
185	KESAMBEN	JOMBATAN	60.288.000,00	✓
186	KESAMBEN	POJOKKULON	47.038.000,00	✓
187	KESAMBEN	GUMULAN	44.624.000,00	✓
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	42.997.000,00	✓
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	57.512.000,00	✓
190	TEMBELANG	PESANTREN	46.623.000,00	✓
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	46.872.000,00	✓
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	42.507.000,00	✓
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	47.314.000,00	✓
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	48.083.000,00	✓
195	TEMBELANG	TEMBELANG	43.872.000,00	✓
196	TEMBELANG	SENTUL	46.566.000,00	✓
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	38.783.000,00	✓
198	TEMBELANG	PULOREJO	50.416.000,00	✓
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	55.274.000,00	✓
200	TEMBELANG	JATIWATES	51.762.000,00	✓
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	41.875.000,00	✓
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	43.590.000,00	✓



203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	39.036.000,00	✓
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	46.286.000,00	✓
205	PLOSO	REJOAGUNG	52.580.000,00	✓
206	PLOSO	LOSARI	38.820.000,00	✓
207	PLOSO	PLOSO	43.281.000,00	✓
208	PLOSO	JATIGEDONG	54.899.000,00	✓
209	PLOSO	DADITUNGGAL	37.220.000,00	✓
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	37.197.000,00	✓
211	PLOSO	JATIBANJAR	45.511.000,00	✓
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	40.536.000,00	✓
213	PLOSO	PANDANBOLE	34.993.000,00	✓
214	PLOSO	KEDUNGOWO	40.372.000,00	✓
215	PLOSO	KEBONAGUNG	36.489.000,00	✓
216	PLOSO	BAWANGAN	36.363.000,00	✓
217	PLANDAAN	KLITIH	38.105.000,00	✓
218	PLANDAAN	PLABUHAN	39.896.000,00	✓
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	40.818.000,00	✓
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	43.024.000,00	✓
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	43.546.000,00	✓
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	49.243.000,00	✓
223	PLANDAAN	PLANDAAN	43.845.000,00	✓
224	PLANDAAN	BANGSRI	44.645.000,00	✓
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	48.263.000,00	✓
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	42.797.000,00	✓
227	PLANDAAN	DARUREJO	52.592.000,00	✓
228	PLANDAAN	SUMBERJO	40.393.000,00	✓
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	34.207.000,00	✓
230	KABUH	MARMOYO	33.355.000,00	✓
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	39.919.000,00	✓
232	KABUH	MANGUNAN	45.198.000,00	✓
233	KABUH	KABUH	49.468.000,00	✓
234	KABUH	KEDUNGJATI	41.036.000,00	✓
235	KABUH	BANJARDOWO	39.342.000,00	✓
236	KABUH	KARANGPAKIS	53.455.000,00	✓
237	KABUH	SUMBERINGIN	38.937.000,00	✓
238	KABUH	SUMBERGONDANG	44.763.000,00	✓
239	KABUH	KAUMAN	41.341.000,00	✓
240	KABUH	MUNUNGKEREP	37.505.000,00	✓
241	KABUH	GENENGANJASEM	38.865.000,00	✓
242	KABUH	MANDURO	42.716.000,00	✓
243	KABUH	SUKODADI	45.897.000,00	✓
244	KABUH	PENGAMPON	41.661.000,00	✓

245	KABUH	SUMBERAJI	34.434.000,00	✓
246	KUDU	SIDOKATON	38.736.000,00	✓
247	KUDU	TAPEN	43.753.000,00	✓
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	43.706.000,00	✓
249	KUDU	RANDUWATANG	40.015.000,00	✓
250	KUDU	SUMBERTEGUH	43.990.000,00	✓
251	KUDU	MENTURUS	39.266.000,00	✓
252	KUDU	KUDUBANJAR	43.612.000,00	✓
253	KUDU	MADE	36.335.000,00	✓
254	KUDU	KEPUHREJO	38.030.000,00	✓
255	KUDU	BENDUNGAN	40.214.000,00	✓
256	KUDU	KATEMAS	45.955.000,00	✓
257	BANDAR KEDUNG MULYO	BANDAR KEDUNG MULYO	47.364.000,00	✓
258	BANDAR KEDUNG MULYO	MOJOKAMBANG	39.882.000,00	✓
259	BANDAR KEDUNG MULYO	BARONGSAWAHAN	47.052.000,00	✓
260	BANDAR KEDUNG MULYO	KAYEN	59.673.000,00	✓
261	BANDAR KEDUNG MULYO	GONDANGMANIS	46.066.000,00	✓
262	BANDAR KEDUNG MULYO	BRODOT	44.374.000,00	✓
263	BANDAR KEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	51.660.000,00	✓
264	BANDAR KEDUNG MULYO	BANJARSARI	45.539.000,00	✓
265	BANDAR KEDUNG MULYO	BRANGKAL	55.322.000,00	✓
266	BANDAR KEDUNG MULYO	KARANGDAGANGAN	51.848.000,00	✓
267	BANDAR KEDUNG MULYO	TINGGAR	53.232.000,00	✓
268	JOGOROTO	JOGOROTO	68.304.000,00	✓
269	JOGOROTO	JARAKKULON	41.097.000,00	✓
270	JOGOROTO	ALANG-ALANG CARUBAN	48.261.000,00	✓
271	JOGOROTO	SUKOSARI	48.905.000,00	✓
272	JOGOROTO	SAWIJI	50.083.000,00	✓
273	JOGOROTO	MAYANGAN	51.494.000,00	✓
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	57.711.000,00	✓
275	JOGOROTO	NGUMPUL	54.345.000,00	✓
276	JOGOROTO	TAMBAR	40.350.000,00	✓
277	JOGOROTO	JANTI	45.850.000,00	✓
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	45.424.000,00	✓
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	49.018.000,00	✓
280	MEGALUH	GONGSENG	55.124.000,00	✓



281	MEGALUH	MEGALUH	50.822.000,00
282	MEGALUH	SUDIMORO	51.439.000,00
283	MEGALUH	BALONGSARI	52.509.000,00
284	MEGALUH	SUMBERSARI	45.928.000,00
285	MEGALUH	NGOGRI	58.064.000,00
286	MEGALUH	SIDOMULYO	51.547.000,00
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	44.498.000,00
288	MEGALUH	DUKUHARUM	41.704.000,00
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	48.849.000,00
290	MEGALUH	PACARPELUK	41.881.000,00
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	45.103.000,00
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	40.225.000,00
293	NGUSIKAN	KEBOAN	44.728.000,00
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	40.042.000,00
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	45.722.000,00
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	46.622.000,00
297	NGUSIKAN	CUPAK	31.462.000,00
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	39.549.000,00
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	34.234.000,00
300	NGUSIKAN	MOJODANU	33.378.000,00
301	NGUSIKAN	KROMONG	30.784.593,00
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	31.300.000,00
JUMLAH			14.679.617.593,00

BUPATI JOMBANG.

Mundjidah Wahab
MUNDJIDAH WAHAB

